



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara, telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi dan penyesuaian terhadap perubahan nomenklatur Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara, perlu dilakukan penyesuaian
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Nomer 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomer 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Badan Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan kerja organisasi Negara.
11. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara nyata tercantum dalam susunan organisasi yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam unit kerja yang dalam pelaksanaan fungsinya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Badan Pendapatan Daerah.
- (2) UPTD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari:
  - a. UPTD Badan Pendapatan Daerah Kelas A di wilayah Bulungan;
  - b. UPTD Badan Pendapatan Daerah Kelas A di wilayah Tarakan;
  - c. UPTD Badan Pendapatan Daerah Kelas A di wilayah Malinau;
  - d. UPTD Badan Pendapatan Daerah Kelas A di wilayah Nunukan;
  - e. UPTD Badan Pendapatan Daerah Kelas A di wilayah Tideng Pale.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan UPTD pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

## BAB III UPTD BADAN PENDAPATAN DAERAH

### Bagian Kesatu Kedudukan

### Pasal 3

UPTD Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

## Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

### Pasal 4

UPTD Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah.

### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional pendapatan dan penetapan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pendapatan dan penetapan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
- e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Ketiga Susunan Organisasi

### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Badan Pendapatan Daerah, terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
  - d. Seksi Pembukuan dan Penagihan;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada atasan langsung.
- (5) Struktur Organisasi UPTD Badan Pendapatan Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat  
Penjabaran Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan, memimpin penyelenggaraan pengelolaan pendapatan daerah meliputi pendataan dan penetapan, pembukuan, dan penagihan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan teknis pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah.
- b. Penyelenggaraan pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD;
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

### Pasal 9

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala UPTD mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja UPTD;
- b. Menyelenggarakan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan di bidang pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah;
- c. Menyelenggarakan koordinasi, membina, mengendalikan dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD;
- d. Menyelenggarakan kegiatan teknis operasional, fasilitasi, pengendalian dan evaluasi di bidang pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah;
- e. Menyelenggarakan urusan ketatausahaan;
- f. Menyelenggarakan pendataan dan penetapan;
- g. Menyelenggarakan pembukuan dan penagihan;
- h. Membina kelompok jabatan fungsional;
- i. Menyelenggarakan pengkajian data dan informasi pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah;
- j. Menyelenggarakan pengkajian Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- k. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. Menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap Permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- m. Menyelenggarakan pengkajian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup UPTD
- n. Menyelenggarakan pengkajian bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Penyelenggaraan Angaran, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Perjanjian Kinerja, Serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara lingkup UPTD;

- o. Menyelenggarakan penyampaian bahan serta saran pertimbangan mengenai bidang pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- p. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan UPTD;
- q. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Paragraf 2

### Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 10

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, umum, perlengkapan, aset dan kehumasan, serta penyusunan rencana kegiatan anggaran.

#### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan penghimpunan bahan kebijakan teknis ketatausahaan;
- b. Pelaksanaan ketatausahaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 12

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja UPTD dan Subbagian Tata Usaha;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran UPTD;
- c. Melaksanakan pengelolaan kehumasan;

- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. Melaksanakan penatausahaan keuangan;
- f. Melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
- g. Melaksanakan penyusunan tata naskah dinas dan kearsipan;
- h. Melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup tata usaha;
- i. Melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai ketatausahaan UPTD;
- j. Melaksanakan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Subbagian Tata Usaha;
- k. Melaksanakan penyusunan data dan informasi lingkup tata usaha;
- l. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Tata Usaha;
- m. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan subbagian; dan
- o. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

### Paragraf 3

#### Seksi Pendataan dan Penetapan

### Pasal 13

Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pendataan dan penetapan, meliputi penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan pendataan, pendaftaran dan penetapan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah, koordinasi, bimbingan, pengendalian, pembinaan evaluasi, pembukuan, dan pelaporan pendataan dan pelaporan pendataan dan penetapan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah, pelayanan pendataan, pendaftaran, dan penetapan Bea keberatan dan banding pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah, pengendalian pelaksanaan pelayanan pendataan dan pelayanan pendataan dan pendaftaran Bea penetapan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah.

#### Pasal 14

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pendataan dan penetapan;
- b. Pelaksanaan pendataan dan penetapan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pendataan dan Penetapan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

#### Pasal 15

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai uraian tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja seksi Pendataan dan Penetapan;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pendataan dan penetapan;
- c. Melaksanakan kegiatan teknis operasional, fasilitasi, pengendalian dan evaluasi di bidang Pendataan dan Penetapan;
- d. Melaksanakan pelayanan pendataan, pendaftaran, bimbingan dan penetapan Bea keberatan dan banding pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah;
- e. Melaksanakan analisa perhitungan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah;
- f. Melaksanakan penyusunan data dan informasi pendataan dan penetapan;
- g. Melaksanakan pelaksanaan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pendataan dan Penetapan;
- h. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. Melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Pendataan dan Penetapan;
- j. Melaksanakan penyampaian bahan sarana pertimbangan mengenai Pendataan dan Penetapan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;

- k. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Pendataan dan Penetapan;
- l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pendataan dan Penetapan;
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Paragraf 4

#### Seksi Pembukuan dan Penagihan

#### Pasal 16

Seksi Pembukuan dan Penagihan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pembukuan dan penagihan meliputi penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan pembukuan dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah, pelayanan pembukuan, penagihan, keberatan dan banding pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah, koordinasi, penagihan, pembukuan, pelaporan, pengendalian dan evaluasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah, penyusunan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah.

#### Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Seksi Pembukuan dan Penagihan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis Seksi Pembukuan dan Penagihan;
- b. Pelaksanaan pembukuan dan penagihan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pembukuan dan Penagihan;
- d. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 18

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, Seksi Pembukuan dan Penagihan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pembukuan dan Penagihan;

- b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pembukuan dan penagihan;
- c. Melaksanakan kegiatan teknis operasional, fasilitasi, pengendalian dan evaluasi di bidang Pembukuan dan Penagihan;
- d. Melaksanakan pembukuan, penagihan, keberatan dan banding pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kepatuhan terhadap pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah;
- f. Melaksanakan penyusunan data dan informasi pembukuan dan penagihan;
- g. Melaksanakan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Seksi Pembukuan dan Penagihan;
- h. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. Melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai perencanaan dan pemanfaatan pembukuan dan penagihan sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah Daerah Provinsi;
- j. Melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi Seksi Pembukuan dan Penagihan;
- k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pembukuan dan Penagihan;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### BAB IV KEPEGAWAIAN

##### Pasal 19

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V JABATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS

### Pasal 20

- (1) Kepala UPTD Kelas A adalah Jabatan Eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada UPTD Kelas A adalah Jabatan Eselon IVa atau jabatan pengawas.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, UPTD Badan Pendapatan Daerah berkoordinasi dengan:

- a. perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
- b. pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
- c. lembaga/organisasi yang terkait dengan UPTD Badan Pendapatan Daerah baik nasional maupun internasional, dan
- d. unit kerja terkait lainnya atau perorangan di dalam dan di luar UPTD Badan Pendapatan Daerah.

### Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, UPTD Badan Pendapatan Daerah harus menyusun:

- a. peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien di lingkungan UPTD Badan Pendapatan Daerah; dan
- b. analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPTD Badan Pendapatan Daerah.

### Pasal 23

Setiap unit kerja membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas di bidang tugasnya masing-masing.

#### Pasal 24

Setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kerja sama yang baik di lingkungan internal dan eksternal UPTD Badan Pendapatan Daerah;
- b. melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan
- c. melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang.

#### Pasal 25

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan UPTD Badan Pendapatan Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

#### Pasal 26

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

Kepala UPTD Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya:

- a. wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dan pimpinan perangkat daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan UPTD Badan Pendapatan Daerah; dan
- b. Wajib mengolah dan menggunakan laporan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 29

Pendanaan penyelenggaraan UPTD Badan Pendapatan Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 30

- (1) UPTD yang sudah berdiri sebelum diundangkan Peraturan Gubernur ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan diadakannya pelantikan pejabat struktural.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Gubernur.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 31

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2016 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 25) Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 16 Desember 2022

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

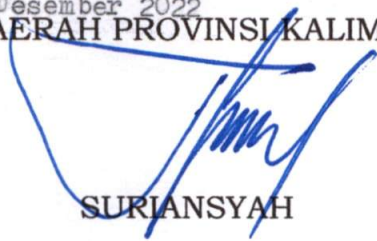
ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor

pada tanggal 16 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

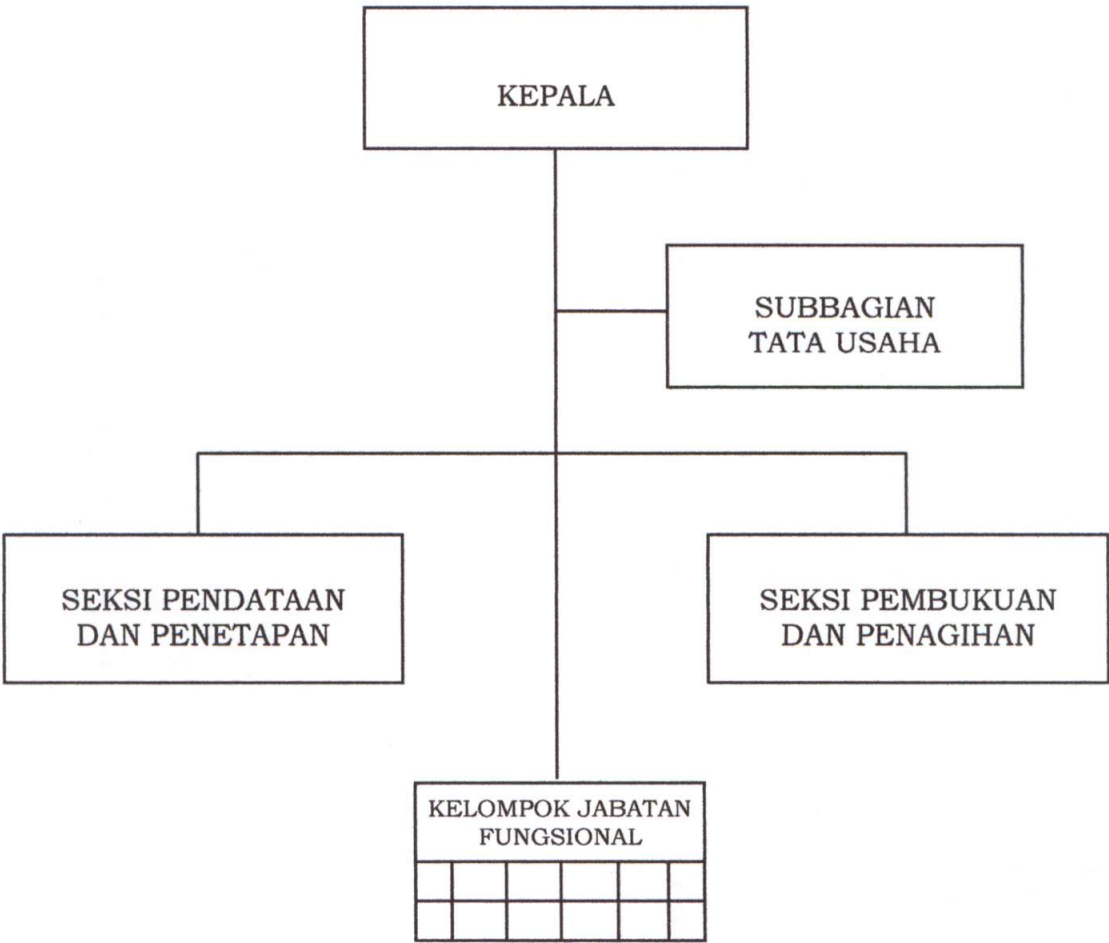


SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 NOMOR 36

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR TAHUN 2022  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD BADAN PENDAPATAN DAERAH



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ZAINAL ARIFIN PALIWANG